

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pasti Kita sering melihat adanya rumah-rumah di lokasi yang tak layak huni, semisal di pinggiran sungai bahkan ada rumah yang dibangun berdekatan dengan saluran listrik tegangan ekstra tinggi. Lokasi yang sangat membahayakan bagi keselamatan mereka jelas membuat rumah tersebut tak layak huni belum lagi, bahan bangunan yang dipergunakan kurang layak.

Padahal kebutuhan akan tempat tinggal yang layak huni bagi masyarakat termasuk kebutuhan yang utama. Oleh karena itu, demi merealisasikan Program Sejuta Rumah dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai standar, pemerintah sangat serius menggarapnya. Baik pemerintah dan pihak terkait bergandengan untuk melakukan jemput bola ke masyarakat agar program dijalankan tepat sasaran.

Merespon kondisi fakir miskin yang dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, Kementerian Sosial RI mengembangkan kebijakan sosial Penanggulangan Kemiskinan (P2K) melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). RS-RTLH dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni sebagai unsur kesejahteraan sosial. Kegiatan RS-RTLH tersebut merupakan wujud dari kebijakan sosial, karena berupa pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Soetarso, 1980; Suharto, 2007).

Merespon kondisi fakir miskin yang dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, Kementerian Sosial RI mengembangkan kebijakan sosial Penanggulangan Kemiskinan (P2K) melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). RS-RTLH dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni sebagai unsur kesejahteraan sosial. Kegiatan RS-RTLH tersebut merupakan wujud dari kebijakan sosial, karena berupa pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Soetarso, 1980; Suharto, 2007).

RS-RTLH merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan kementerian sosial dengan bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai dan dinding serta fasilitas mck. RS-RTLH dilaksanakan dalam satu kelompok dengan semangat gotong-royong, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat, adapun kriteria rumah, penerima dan, tahapan pengusulan bantuan RS-RTLH.

#### Kriteria rumah penerima bantuan RS-RTLH

1. Dinding dan atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan penghuni.
2. Dinding dan atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk.
3. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/seen, atau keramik dalam kondisi rusak.
4. Tidak memiliki tempat mandi, tempat cuci dan MCK.
5. Luas lantai kurang dari 7,2 m per orang.

#### Kriteria penerima bantuan RS-RTLH

1. Fakir miskin yg terdata dalam data terpadu penanganan orang miskin dan tidak mampu.
2. Belum pernah mendapat RS-RTLH.
3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk ( KTP) dan Kartu Keluarga (KK) warga negara Indonesia.
4. Memiliki rumah atas tanah milik sendiri di buktikan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari Camat selaku pejabat pembuat akta tanah.

#### Tahapan Pengusulan RS-RTLH.

1. Perorangan, masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial mengusulkan proposal ke dinas sosial kabupaten/kota.
2. Dinas sosial kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima RS-RTLH sesuai data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu (DTPFMOTM).
3. Dinas sosial kabupaten/kota mengusulkan kepada direktur penanganan fakir miskin wilayah I dengantembusan disampaikan kepada dinas sosial provinsi.
4. Direktorat penanganan fakir miskinwilayah I melakukan verifikasi dan validasi usulan proposal dinas sosial kabupaten/kota.
5. Direktur penanganan fakir miskin Wilayah I menetapkan lokasi dan penerima RS-RTLH.
6. Hasil penetapan lokasi penerima RS-RTLH disampaikan kepada dinas sosial kabupaten/kota.
7. Kepala dinas kabupaten/kota menada tangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan penerimaan program.

Proses Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Sarana Prasarana Lingkungan diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Permensos Rutilahu dan Sarling). Permensos Nomor 20

Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan diteken Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 20 Oktober 2017 dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489.

Dalam Permensos Rutilahu dan Sarling, Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

Permensos 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan mengatur diantaranya tentang Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling dilakukan setelah kelompok penerima Bantuan Sosial membuat rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh ketua, bendahara, dan sekretaris dengan disetujui oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan ketua kelompok yang telah ditetapkan.

Pertimbangan sebagai latar belakang lahirnya Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Permensos 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling adalah:

1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat;
2. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan hak fakir miskin guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan/ atau sarana prasarana lingkungan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;

Landasan hukum atau peraturan yang menjadi dasar terbitnya Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Rutilahu dan Sarling) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

Kegiatan RS-RTLH tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah yang layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman dan meningkatnya harkat dan martabat.

Penanggung jawab pelaksana kegiatan untuk kegiatan RS-RTLH di lingkungan kementerian sosial Republik Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, penyaluran program RS-RTLH dibagi menjadi 2 sasaran, yakni Bantuan untuk rakyat miskin di Perdesaan, dan Bantuan untuk masyarakat miskin di Perkotaan. Bantuan program RS-RTLH yang diperuntukan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni di perkotaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Sedangkan untuk di Perdesaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan. Pemerintah telah mendistribusikan program ini di wilayah-wilayah yang telah di survey oleh tim survey dari pemerintah dan di serahkan ke Kelurahan masing-masing karena yang mengetahui daerah tersebut adalah masing masing lurahnya agar program ini bisa tepat sasaran dan maksimal, dalam penulisan ini program ini akan difokuskan untuk masyarakat perkotaan.

Pada program ini tentu saja ada peran Lurah, Lurah dibantu oleh seksi sosial kemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 2005 pasal 11," lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan

urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat." Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 PP No. 73 Tahun 2005, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi diantaranya adalah Penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya, serta keserasian lingkungan hidup. Terkait masalah yang akan diangkat sesuai dengan peran lurah disini adalah koordinator jalannya pemerintah dan membina ketentraman dan ketertiban umum terutama dalam masyarakat.

Sebagaimana program yang sedang dijalankan oleh lurah di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur mengenai program perbaikan rumah tidak layak huni saat ini baru berjalan 2 tahun. Program RS-RTLH tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dan aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Begitu pula ketika pelaksanaan di lapangan, harapannya adalah muncul rasa kesetia kawananan sosial dan semangat gotong-royong dimasyarakat yang kini mulai pudar. Selain itu, dengan adanya program ini diharapkan membantu meringankan kesulitan warga miskin untuk memilikirumah layak huni.

Adapun dalam prakteknya lurah mengusulkan terlebih dahulu ke Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) melalui Musrembang. Setelah di usulkannya program ini akan ada tim survey yang tunjuk dari Dinas PUPR dan didampingi oleh lurah beserta jajarannya. Dalam hal ini peran lurah disini mengawasi berjalannya program tersebut agar dapat terarah dan sesuai dengan prosedur yang ada. Kenyataannya peran lurah tidak mengawasi secara langsung



program ini justru diserahkan kepada jajarannya yang tidak tau seluk beluk dari program RS-RTLH. Selain itu, adapun peran lurah yang lain dalam program RS-RTLH ialah sebagai fasilitator antara masyarakat dengan Dinas PUPR disini dimaksudkan sebagai fasilitator yaitu, sebagai orang yang memfasilitasi antara Pihak PUPR untuk mengakses masyarakat yang rumahnya akan mendapat bantuan Program RS-RLTH. Fenomena dilapangan menunjukkan bahwa, peran lurah sendiri tidak cukup maksimal dalam memberikan informasi yang jelas serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan bantuan ini, banyak sekali masyarakat yang asal mengajukan dan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

Tidak seluruh lokasi mendapatkan perbaikan yang sama. Program ini telah berperan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Tetapi dengan terbatasnya kuota bantuan yang di siapkan Dinas PUPR program ini tidak menutup kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial dalam masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari program yang disiapkan Dinas PUPR ini,kembali lagi pada peran lurah dalam membangun komunikasi dengan masyarakat yang buta atau tidak tahu tentang Program RSLTH ini.

Program ini masih baru diterima di kelurahan tersebut dan program ini pun disediakan oleh Dinas PUPR terbatas hanya berkisar 40 rumah. Program perbaikan rumah tidak layak huni merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati/mempunyai rumah tidak layak huni dengan tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin.

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Lurah dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur”.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Tidak adanya pengawasan dari lurah dalam program RS-RTLH
2. Kurangnya komunikasi dengan masyarakat dalam program RS-RTLH

### **1.3. Fokus Penelitian**

Fokus peneliti pada penelitian ini adalah “Peran Lurah dalam Program RS-RTLH di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2019.”

### **1.4. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah digunakan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian sehingga mudah dipahami pembaca. Berdasarkan identifikasi masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu : “Bagaimana Peran Lurah dalam program RS-RTLH di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur?”.

## **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:  
Untuk mengetahui Peran Lurah dalam program RS-RTLH di Kelurahan Saigon,  
Kecamatan Pontianak Timur

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini di  
harapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun  
tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini bisa di jadikan bahan untuk referensi dan  
masukan untuk akademisi untuk pengembangan model yang lebih kompleks,  
Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan dan sebagai pijakan pada  
penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peran lurah dalam  
menjalankan pemerintah pusat tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak  
Huni serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Kantor Lurah Saigon

Sebagai Bahan pertimbangan dalam menyusun program Rehabilitasi  
Sosial Rumah Tidak Layak Huni

b. Bagi Penulis

1. Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang Program pemerintah dalam RS-RTLH
2. Peneliti mampu menerapkan media yang sesuai dalam materi pembelajaran tertentu.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini berguna sebagai salah satu informasi untuk memperbaiki, meningkatkan SDM suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian.